



**BUPATI BOYOLALI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 74, dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073 );
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 184);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 205);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:.....

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2017 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, perubahan iklim dan risiko tertular dari penyakit ternak (zoonosis).
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan dalam suatu agroekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
11. Kelembagaan.....

11. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun/petani ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Organisme Pengganggu Tanaman, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.
16. Penyakit Hewan Menular yang selanjutnya disingkat PHM, adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media penyakit pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba dan jamur.
17. Petugas Kecamatan adalah petugas/penyuluh yang membidangi fungsi pertanian, peternakan dan perikanan di Tingkat Kecamatan.
18. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang didalam terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energy bagi manusia.
19. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan ini meliputi:

- a. rencana pembangunan pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- d. Asuransi Pertanian;
- e. tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi;
- f. penyuluhan dan pendampingan Petani;
- g. regenerasi Petani; dan
- h. mekanisme peran serta masyarakat.

BAB III.....



BAB III  
RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. profil Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
  - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
  - a. rencana pembangunan Daerah;
  - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
  - c. rencana APBD.

BAB IV  
KEPASTIAN USAHA

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani di wilayah Kabupaten berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan fasilitasi pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan hak-hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 6.....

### Pasal 6

- (1) Pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan harga pembelian pemerintah; dan
  - b. pembelian dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau mitra kerja.
- (2) Penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. sistem resi gudang;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. mitra kerja.
- (3) Pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. revitalisasi pasar/pembuatan pasar baru;
  - b. pemasaran melalui akses media sosial;
  - c. optimalisasi pelaksanaan pasar lelang; dan/atau
  - d. pembangunan jalan Usaha Tani.
- (4) Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibebankan pada:
  - a. dana Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### BAB V

### SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
  - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit PHM.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
  - a. perubahan iklim dan cuaca;
  - b. potensi bencana alam;
  - c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah PHM; dan
  - d. pemberian vaksin bagi ternak yang berpotensi terkena wabah PHM.

Pasal 8.....



Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan tepat.

BAB VI  
ASURANSI PERTANIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Perusahaan Asuransi pelaksana Asuransi Pertanian harus memiliki izin produk Asuransi Pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tanaman;
- c. penyakit/wabah PHM;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis risiko lain.

Bagian Kedua  
Jenis Asuransi Pertanian

Pasal 11

Asuransi Pertanian meliputi:

- a. Asuransi tanaman; dan
- b. Asuransi ternak.

Pasal 12

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan pola pembayaran premi dibedakan pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah.

Pasal 13

- (1) Asuransi tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan.
- (2) Asuransi ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi ternak ruminansia, ternak non ruminansia, *monogastrik/pseudoruminant*, dan budidaya ikan.

Bagian Ketiga.....



Bagian Ketiga  
Fasilitasi Asuransi Pertanian

Pasal 14

Fasilitasi Asuransi Pertanian meliputi:

- a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi.
- b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
- c. sosialisasi program Asuransi Pertanian terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
- d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 15

Pola Asuransi Swadaya meliputi:

- a. swadaya atau mandiri;
- b. kemitraan atau kerjasama; dan
- c. perbankan.

Pasal 16

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta Asuransi Pertanian oleh Dinas Kabupaten.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas yang membidangi diverifikasi oleh tim dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk diusulkan penetapan peserta Asuransi Pertanian.
- (3) Penetapan peserta Asuransi Pertanian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan pengajuan pembayaran bantuan premi Asuransi.
- (4) Pengisian formulir calon peserta Asuransi Pertanian didampingi oleh Petugas Kecamatan dan Dinas.

Pasal 17

- (1) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan Dinas dan Kecamatan dengan cara:
  - a. mendorong pemahaman dan manfaat kepesertaan Asuransi Pertanian;
  - b. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi dengan perusahaan Asuransi; dan
  - c. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi.
- (2) Pendataan atau inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD yang dilakukan secara berjenjang atas usulan Dinas kepada Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Pasal 18

Sosialisasi program Asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi dan/atau Dinas.

Pasal 19.....

8

#### Pasal 19

- (1) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari APBD, dalam rangka peningkatan aspek pembiayaan petani,

#### Pasal 20

Persyaratan Petani peserta Asuransi Pertanian yang mendapatkan bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sebagai berikut:

- a. Petani penggarap Tanaman Pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman Pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan
- c. Petani Hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Petani penerima bantuan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif.

#### Pasal 22

- (1) Lahan Petani penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diutamakan pada lahan pertanian pangan dan Hortikultura.
- (2) Penetapan lahan pertanian pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Petani penerima bantuan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus melaksanakan budidaya tanaman atau ternak dengan baik.

#### Pasal 24

Tahap pelaksanaan Asuransi Pertanian dilakukan:

- a. pengusulan calon peserta calon lokasi dari kecamatan;
- b. sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
- c. penilaian kelayakan terhadap obyek Asuransi;
- d. pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan pembayaran premi;
- e. penerbitan polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan premi diterima; dan
- f. pengajuan klaim dilakukan setelah Petani melaporkan kerusakan atau kerugian sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

Pasal 25.....



Pasal 25

Asuransi pola bantuan premi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD yang pelaksanaannya bekerjasama dengan perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Kementerian Pertanian.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Asuransi dilakukan oleh Tim Dinas Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, pelaksana, Sekretaris dan anggota yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:

- a. inventarisasi, verifikasi, dan mengusulkan calon penerima bantuan premi Asuransi kepada Bupati;
- b. melaksanakan sosialisasi Asuransi; dan
- c. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pertanggung jawaban polis Asuransi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dimulai sejak tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.
- (2) Jangka waktu pertanggung jawaban Asuransi ternak berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi Asuransi yang menjadi kewajiban peternak.
- (3) Nilai pertanggung jawaban Asuransi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN, BESARAN SERTA PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN SUBSIDI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Bantuan dan Subsidi

Pasal 29

- (1) Tata cara pemberian bantuan lingkup pertanian meliputi:
  - a. kelembagaan petani mengajukan permohonan tertulis dilampiri proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. permohonan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua dan diketahui oleh kepala desa/lurah, camat setempat;
  - c. Dinas melakukan verifikasi administrasi atas usulan yang disampaikan oleh
  - d. Petani dan/atau kelembagaan petani yang termasuk dalam Keputusan Bupati;
  - e. Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai dasar untuk pengajuan bantuan premi asuransi.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian subsidi lingkup pertanian meliputi:
  - a. Dinas menerima/mendata usulan calon penerima subsidi;
  - b. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap calon penerima subsidi;
  - c. Dinas sebagaimana dimaksud huruf a mengajukan calon penerima subsidi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima subsidi dengan Keputusan Bupati; dan
  - d. Pelaksanaan pemberian subsidi dilakukan dengan bukti sah secara hukum.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:
  - a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, benih ikan, obat dan vaksin ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
  - b. Premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d; dan/atau
  - c. Pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank.
- (2) Pemberian Bantuan dan Subsidi diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Bagian Kedua Besaran Bantuan dan Subsidi

#### Pasal 31

- (1) Besaran bantuan ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan.
- (2) Penentuan besaran subsidi lingkup pertanian dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Dinas melakukan verifikasi terhadap petani yang akan menerima subsidi;
  - b. Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
  - c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Bantuan dan Subsidi

#### Pasal 32

- (1) Persyaratan penerima bantuan terdiri dari:
  - a. Surat Keterangan Terdaftar dari Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten;
  - b. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi di Kecamatan;
  - c. susunan kepengurusan lembaga; dan
  - d. proposal yang sekurang-kurangnya memuat nama lembaga dan penerima bantuan, alamat, kegiatan, Rencana Anggaran Belanja dan nomor *contact person*.

(2) Kriteria.....

- (2) Kriteria petani yang dapat menerima subsidi sebagai berikut:
  - a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Daerah;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
  - c. Petani pemilik/penggarap/penyewa lahan dan melakukan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengusahakan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
  - d. Petani peternak skala usaha kecil/peternakan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif, atau sapi potong dengan kepemilikan paling banyak 50 (lima puluh) ekor betina produktif; sapi perah dengan kepemilikan paling banyak 30 (tiga puluh) ekor betina produktif; kerbau dengan kepemilikan paling banyak 38 (tiga puluh delapan) ekor betina produktif; kambing betina dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif; dan domba dengan kepemilikan paling banyak 150 (seratus lima puluh) ekor betina produktif;
- (3) Persyaratan penerima subsidi terdiri dari:
  - a. Petani yang tergabung dalam Kelembagaan Petani;
  - b. Kelembagaan Petani sebagaimana huruf a harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas; dan
  - c. surat rekomendasi dari Camat.

## BAB VIII PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan kelas kelompok tani melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dan Pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kontrak Penyuluh Swadaya melalui penerapan metode-metode penyuluhan pertanian.
- (3) Metode-metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kunjungan tatap muka/anjingsana, demonstrasi, sekolah lapang, temu wicara, temu lapang, temu teknologi, temu karya, temu usaha, temu tugas, temu teknis, forum penyuluhan pedesaan, magang, widyawisata, pameran, pelatihan, kursus tani, perlombaan, dan pengembangan metode penyuluhan pertanian lainnya.

BAB IX.....



BAB IX  
REGENERASI PETANI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

BAB X  
MEKANISME PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap:
  - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - c. sistem peringatan dini;
  - d. perlindungan komoditas unggulan;
  - e. regenerasi petani;
  - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan;
  - h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani; dan/atau
  - i. pelaksanaan budidaya pertanian dengan baik.

BAB XI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas, perusahaan asuransi dan Petugas Kecamatan.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiap bulan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI,  
  
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 7 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
Asisten Administrasi Umum,

  
SUGIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009